

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA KARAKTER SHERLOCK HOLMES YANG DI KISAHKAN DALAM NOVEL DAN FILM ENOLA HOLMES

(Analisis Kasus Conan Doyle Estate Vs Nancy Springer)

¹Bhaladika Adhibrata Pradana, ²Ranggalawe Suryasaladin

¹²Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia

<p>Article Info</p> <p><i>Article history:</i> Received : 30 Agustus 2022 Publish: 12 November 2022</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Sherlock Holmes is a novel by Sir Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle begins all the stories about this character with the novel <i>A Study in Scarlet</i>, which was published on November 20, 1886. Sir Arthur Conan Doyle has only ever written four novels and 56 short stories of Sherlock Holmes. . at least 54 of these works – and the Sherlock Holmes characters featured in the works – are undeniably in the public domain and are thus free for anyone to use.</p> <p>Nancy Springer's <i>Enola Holmes</i> is the latest member of this fandom pastiche tradition. The film adaptation of a novel created by Nancy Springer entitled <i>Enola Holmes</i>, is popular among the public lately, the film is watched by the public through the film and series application, Netflix.</p> <p>The plaintiff, Conan Doyle Estate, is claiming copyright and trademark infringement against the <i>Enola Holmes</i> film for featuring the public domain character Sherlock Holmes in his film <i>Enola Holmes</i>. Plaintiffs claim copyright ownership of characteristics, such as Sherlock Holmes' depictions of warmth and kindness.</p> <p>Several doctrines can be used to find out whether there is a copying in the making of the fictional character of Sherlock Holmes Literature in Nancy Springer's novel <i>Enola Holmes</i> and its film adaptation released by Netflix, including the originality doctrine, and merger doctrine. These doctrine used to identify imitations that occur in a work.</p>
<p>Keywords: <i>US Copyright Act, Indonesia Copyright Act, Copyright Infringement, Sherlock Holmes, Enola Holmes</i></p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Sherlock Holmes merupakan Novel karya dari Sir Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle memulai semua kisah mengenai karakter ini dengan novel <i>A Study in Scarlet</i>, yang terbit pada 20 November 1886. Sir Arthur Conan Doyle hanya pernah menulis empat novel dan 56 cerita pendek <i>Sherlock Holmes</i>. Setidaknya 54 dari karya-karya ini – dan karakter Sherlock Holmes ditampilkan dalam karya – tidak dapat disangkal dalam domain publik dan dengan demikian bebas untuk digunakan siapa saja.</p> <p><i>Enola Holmes</i> karya Nancy Springer merupakan anggota terbaru dari tradisi <i>pastiche</i> fandom ini. Film adaptasi dari sebuah novel ciptaan Nancy Springer yang berjudul <i>Enola Holmes</i>, populer di kalangan masyarakat pada akhir-akhir ini, film tersebut di tonton masyarakat melalui aplikasi film dan serial yaitu Netflix</p> <p>Penggugat yaitu Conan Doyle Estate mengklaim pelanggaran hak cipta dan merek dagang terhadap Film <i>Enola Holmes</i> karena menampilkan karakter domain publik Sherlock Holmes dalam filmnya <i>Enola Holmes</i>. Penggugat mengklaim kepemilikan hak cipta atas karakteristik, seperti penggambaran kehangatan dan kebaikan oleh Sherlock Holmes.</p> <p>Beberapa doktrin dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada sebuah peniruan (<i>copying</i>) dalam pembuatan karakter fiksi Literatur Sherlock Holmes dalam novel <i>Enola Holmes</i> buatan Nancy Springer dan Film adaptasinya yang di rilis oleh Netflix, diantaranya adalah doktrin <i>originalitas</i>, dan doktrin <i>merger</i>. Doktrin tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi peniruan-peniruan yang terjadi dalam sebuah karya.</p>
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p><i>Article history:</i> Received : 30 Agustus 2022 Publish: 12 November 2022</p>	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
<p>Corresponding Author: Bhaladika Adhibrata Pradana Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia bhaladika.adhibrata@ui.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra tersebut merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial) karena dilindungi oleh hak kebendaan yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa, cipta manusia. Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu nya adalah karakter fiksi baik itu dalam film, karya sastra, maupun karya lainnya. Perkembangan dan kreatifitas pembuat karakter fiksi bahkan membuat karakternya menjadi lebih terkenal dari tokoh asli nya baik itu ada maupun sudah tidak ada, Prof. Zahr K. Said dalam pembukaan papernya tentang *Fixing Copyright in Characters* mengemukakan seberapa besar pentingnya karakter fiksi dalam masyarakat saat ini. Said menyatakan karakter dalam fiksi sebagai “*cultural heuritics with the power to transport, amaze, horrify, and inspire.*”

Bagi seorang Penulis atau Pengarang karakter fiksi ini mempunyai nilai yang sangat besar karena merupakan ciptaannya yang sudah tercatat sebagai hak nya yaitu hak cipta, hak cipta tersebut termasuk hak ekonomi dan hak moral, bagi perusahaan-perusahaan media hal ini merupakan ladang kreatifitas yang akan menghasilkan keuntungan. Hak dan nilai inilah yang kemudian mendasari adanya suatu perlindungan hak cipta dalam karakter fiksi.

Menurut definisi, karakter atau character berarti watak,peran, dan huruf. Karakter bisa berarti orang, masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal,tokoh dalam karya sastra, reputasi dan tanda huruf. Fiksi berarti suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu meningkatkan daya imajinasi.

Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah fiksi ini awalnya lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala “narasi sastra”.

Karya fiksi merupakan imajinasi kreatif, jadi kecocokannya dengan dunia nyata biasanya diasumsikan oleh audiensnya. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata, missalnya kebenaran dari segi hukum moral, agama, logika dan lain-lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata bisa saja terjadi di dunia fiksi. Dengan demikian, fiksi umumnya tidak diharapkan untuk hanya menampilkan tokoh yang merupakan orang nyata atau deskripsi yang akurat secara faktual.

Pada saat ini ada beberapa karakter fiksi literatur yang khususnya digambarkan ceritanya dalam sebuah novel diadaptasi dan digambarkan melalui film contohnya seperti; Novel *Harry Potter*, Novel *Laskar Pelangi*, Novel *Narnia*, Novel *Sherlock Holmes* dan masih banyak lagi, sejauh ini ada beberapa doktrin hak cipta tentang adaptasi sebuah novel yang diadaptasi menjadi sebuah film diantaranya adalah doktrin Merger dan doktrin Scenes a Faire.

Sherlock Holmes merupakan Novel karya dari Sir Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle memulai semua kisah mengenai karakter ini dengan novel *A Study in Scarlet (Penelusuran Benang Merah)*, yang terbit pada 20 November 1886. Sir Arthur Conan Doyle hanya pernah menulis empat novel dan 56 cerita pendek *Sherlock Holmes*. Para anggota fandom *Sherlock Holmes* pun bersepakat mereka hanya akan menganggap enam puluh karya tersebut saja sebagai “kanon”.

Ada sangat banyak adaptasi kisah Sherlock Holmes dari tulisan ke wahana lain. Bahkan *Guinness World Records* mencatatnya sebagai karakter yang paling banyak diperankan sepanjang sejarah.

Conan Doyle sendiri pernah ikut andil dalam adaptasi tulisannya ke sandiwara panggung sejak tahun 1899. Ia menuliskan naskah sandiwara panggung yang berjudul *Sherlock Holmes*. Sejak itu, mulai banyak alih wahana yang sampai sekarang sudah berjumlah lebih dari 25.000 judul.

Karya-karya yang ditulis selain oleh Sir Arthur Conan Doyle masuk kedalam kategori *pastiche*. *Pastiche*, merupakan istilah yang mengacu pada pengertian keberadaan pinjaman (terutama) pada seni. Hal itu dapat berupa satu unsur (atau elemen), atau sekelompok unsur, sehingga keberadaannya pada suatu karya seni dapat disebut unsur *pastiche* pada seni, atau terhadap karya seni itu sendiri dapat disebut bersifat *pastiche*. Selain itu, dapat pula berupa suatu konstruksi yang terdiri atas susunan unsur-unsur *pastiche* itu sendiri sehingga suatu karya seni demikian disebut karya seni *pastiche*.

Banyak penulis-penulis terkenal yang menulis *Pastiche* dari karya Sir Arthur Conan Doyle, diantaranya adalah Mark Twain, Maurice Leblanc, sampai Neil Gaiman. Karya-karya baru *Sherlock Holmes* ini pun tidak jarang sengaja melenceng dari kanon. Maurice Leblanc mempertemukan Sherlock dengan Arsène Lupin sang pencuri berbudi. Neil Gaiman mencampurkan kisah Sherlock dengan Mitos Cthulhu karya H.P. Lovecraft. *Basil of Baker Street* mengubah sosok Sherlock menjadi seekor tikus. Ada juga *Sherlock Hound* yang merupakan seekor anjing. Shirley Holmes, Sherlock Shellingford dari *Tantei Opera Milky Holmes*, dan Sara "Sherlock" Futaba dari *Miss Sherlock* merupakan beberapa karakter wanita orisinal seperti Enola Holmes. Selain itu, juga sempat ada Iris Watson, putri dari John Watson, rekan Sherlock, di salah satu seri *Ace Attorney*. Semua kemelencengan itu tidak pernah membuat marah penggemar Sherlock, karena kanon aslinya tidak akan pernah berubah.

Enola Holmes karya Nancy Springer merupakan anggota terbaru dari tradisi *pastiche* fandom ini. Film adaptasi dari sebuah novel ciptaan Nancy Springer yang berjudul *Enola Holmes*, populer di kalangan masyarakat pada akhir-akhir ini, film tersebut ditonton masyarakat melalui aplikasi film dan serial yaitu Netflix. *Enola Holmes* sendiri merupakan karakter ciptaan Nancy Springer yang kali pertama muncul dalam novel *The Case of the Missing Marquess*, terbit pada 2006 (terjemahan bahasa Indonesia: *Kasus Hilangnya Sang Marquess*). Springer terus menulis kisah petualangan Enola sampai enam buku. Film *Enola Holmes* merupakan adaptasi pertama dari seri novel tersebut. Dia menciptakan karakter Enola Holmes setelah editornya memintanya menuliskan cerita berlatar London akhir abad ke-19. Awalnya, sang editor ingin Springer menulis tentang Jack the Ripper, tetapi karena pengarang lain sudah menulis tentang itu, Springer akhirnya beralih ke semesta Sherlock Holmes.

Nancy Springer sebelumnya dikenal karena menulis seri novel tentang putri Robin Hood yang bernama Rowan Hood pada 2001 sampai 2005. Sementara itu, untuk proyek barunya, dia merasa tidak bisa menuliskan tentang putri Sherlock karena terbentur akan konsep karakter Sherlock yang oleh Conan Doyle tidak pernah diceritakan jatuh cinta. Akhirnya, Springer memutuskan untuk menciptakan adik perempuan Sherlock dan Mycroft Holmes.

Berbeda dari cerita-cerita asli mengenai *Sherlock Holmes*, *Enola Holmes* versi Nancy Springer ditujukan untuk pembaca remaja. Springer menuliskan kisah Enola yang tidak memecahkan kasus-kasus pembunuhan seperti *Sherlock Holmes*, melainkan berkisar pada kehilangan. Enola hanya memakai kemampuannya untuk menemukan orang atau benda yang hilang.

Film *Enola Holmes* dibuka dengan latar belakang cerita sebuah karakter bernama *Enola Holmes* yang diceritakan merupakan adik dari Sherlock Holmes di umurnya yang berumur 16 Tahun menyadari bahwa selama ini ibunya menghilang dan kemungkinan masih hidup, kakaknya yaitu Mycroft dan Sherlock Holmes, yang sudah lama tidak bertemu dengan Enola datang dengan maksud menentukan masa depan Enola. Namun singkat cerita Enola melarikan diri dan memulai petualangannya sendiri di kota London, sambil mencari ibunya. Film ini berdurasi 2 Jam dan perkiraan lama Film ini menampilkan karakter Sherlock adalah 20 menit.

Pada Bulan Juli 2020 pihak keluarga dan perwakilan Sir Arthur Conan Doyle, pencipta *Sherlock Holmes*, telah mengajukan gugatan terhadap pencipta Film *Enola Holmes*, pemegang

hak siar, dan Pencipta Novel *Enola Holmes*. Pihak keluarga dan perwakilan dari Sir Arthur Conan Doyle menjadikan sebuah ekspresi dari Sherlock Holmes yang ditampilkan dalam Film dan Novel *Enola Holmes* merupakan bagian dari hak cipta yang dipegang oleh Sir Arthur Conan Doyle, Gugatan yang diajukan terhadap Netflix, produser film *Legendary Pictures*, penulis *Enola Holmes* Nancy Springer dan lainnya yang terkait dengan adaptasi tersebut, berpendapat bahwa Conan Doyle menciptakan “karakter baru yang signifikan untuk Holmes dan Watson” dalam 10 cerita yang masih dilindungi hak cipta di AS, yang ditulis antara tahun 1923 dan 1927. Pihak keluarga dan perwakilan Sir Arthur Conan Doyle berpendapat bahwa Sherlock Holmes sebelumnya digambarkan oleh Sir Arthur Conan Doyle sebagai “menyendiri dan tidak emosional”. Tetapi ketika Sir Arthur Conan Doyle kehilangan putranya selama perang dunia pertama, dan saudara lelakinya empat bulan kemudian, “tidak lagi cukup bahwa karakter Sherlock Holmes adalah pikiran rasional dan analitis yang paling cemerlang. Holmes harus menjadi manusia. Karakter yang dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan manusia dan empati, dia menjadi mampu berteman, dia bisa mengekspresikan emosi, dan dia mulai menghormati wanita.”

Sebagai tanggapan, para terdakwa berpendapat bahwa perasaan, ciri-ciri kepribadian dan emosi tidak dapat dilindungi. “Bahkan jika Sifat Emosi dan Sifat Hormat adalah asli dari karya yang dilindungi hak cipta, padahal bukan, itu adalah ide yang tidak dapat dilindungi,” kata mereka. “Hukum hak cipta tidak mengizinkan kepemilikan konsep umum seperti kehangatan, kebaikan, empati, atau rasa hormat, bahkan seperti yang diungkapkan oleh karakter domain publik – yang, tentu saja, milik publik, bukan penggugat.”

Beberapa doktrin dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada sebuah peniruan (*copying*) dalam pembuatan karakter fiksi Literatur Sherlock Holmes dalam novel *Enola Holmes* buatan Nancy Springer dan Film adaptasinya yang di rilis oleh Netflix, diantaranya adalah doktrin *originalitas*, dan doktrin *merger*.

Perlindungan Hak Cipta tunduk kepada Batasan yang penting yaitu “fakta bahwa sebuah karya memiliki hak cipta bukan berarti setiap elemen dari karya tersebut dapat dilindungi.” Persyaratan orisinalitas diperlukan untuk adanya sebuah perlindungan hak cipta, untuk melindungi komponen-komponen yang merupakan suatu komponen asli yang diciptakan oleh penciptanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan antara pemegang Hak Cipta *Sherlock Holmes* dan penulis dari Novel *Enola Holmes*, dan Pihak dari Film adaptasi Novel *Enola Holmes* yaitu Nancy Springer, Penguin Random House LLC, *Legendary Pictures Productions LLC*, Netflix INC, PCMA Management And Productions LLC, EH Productions UK Ltd, Jack Thorne, dan Harry Bradbeer (selanjutnya disebut Nancy Springer, dkk). Jika dikaitkan dengan doktrin doktrin dalam hak cipta seperti, doktrin *originalitas*, dan doktrin *merger*. Dan penyelesaian kasus tersebut dalam Undang Undang hak Cipta Amerika Serikat dan membandingkan nya dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui lingkup hak cipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jika mengandaikan kasus serupa terjadi di ruang lingkup peradilan hak cipta di Indonesia.

Maka rumusan masalah yang akan saya angkat adalah

1. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karakter Sherlock Holmes dalam kasus Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk Ditinjau Dari Doktrin Originalitas, dan Doktrin Merger?
2. Bagaimana penyelesaian kasus hak cipta antara Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk di Amerika Serikat dan dibandingkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam suatu penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, berkredibel, tepat dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

a) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

b) Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian hukum yuridis normatif, karena pendekatan ini dapat membantu penelitian dengan cara menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar bagi batasan batasan hak cipta suatu karya karakter fiksi literatur yang digambarkan dalam suatu novel.

Pendekatan ini digunakan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan terkait seperti *US Copyright Act* dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan peraturan lainnya terkait penelitian ini.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum (*Legal Institutions*) pada sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lainnya yang memiliki suatu kesamaan.

Menurut Morris L.Cohen jika menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) maka begitu banyak cakupan bahan yang dipergunakan, salah satunya Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan menurut Jaako Husa (2006) yang membedakan antara "*macro-comparative law*" dan "*micro-comparative law*". Perbandingan hukum makro, menitik beratkan pada pembahasan masalah-masalah atau tema-tema besar atau luas, contohnya diskusi masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum.

Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan hukum di Amerika dan di Indonesia sehingga akan mendapatkan data pelengkap kesimpulan dalam rangka penyempurnaan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

c. Jenis dan Bahan Hukum

i) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) *United States Copyright Act*

ii) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku dan Literatur Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Pendapat Ahli
- 4) *Thesis*
- 5) Artikel

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Istilah Hukum
- 2) Kamus Bahasa
- 3) Ensiklopedia
- 4) *Website*

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Apakah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karakter Sherlock Holmes dalam kasus Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk Ditinjau Dari Doktrin *Originalitas*, dan Doktrin *Merger*?

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangundangan yang berlaku. Secara umum hak cipta dapat diklasifikasikan berbeda yaitu beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

A. Hak Moral

Hak Moral sebagai hak hak yang diakui oleh Berne Convention, dijamin secara universal oleh para anggota Union. Hak Moral memberikan berbagai control kepada pencipta terhadap penggunaan karya- karya ciptaannya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya (asas “attribution” atau asas “paternity”. Dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati sebagai asas “integrity”.

US Copyright Act memberikan hak hak kepada pemegang hak cipta terlepas dari apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta, karena keberadaan hak moral secara independent berdiri di luar hak ekonomi. Dalam US Copyright Act, pencipta pada tingkatan tertentu memiliki control terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan kepentingan ekonominya ke dalam sebuah karya tersebut. Misalnya composer sebuah lagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pementasan atau pertunjukanlagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai penyimpangan, perusakan atau modifikasi lainnya. Yang dapat merugikan kehormatan dan atau reputasinya.

Dalam United States Copyright Act Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip;

1. Hak publikasi (*the right of publication*), hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
2. Hak paternity (*the right of paternity*), hak mengkiam untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
3. Hak integrity (*the right of integrity*),hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.

Hak Moral dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia daitur dalam Pasal 5 ayat

(1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hak Moral Mencakup 2 hal penting yaitu:

1. Hak Integritas

Hak integritas merupakan hak tentang perlakuan maupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta. Hak tersebut diwujudkan melalui larangan dalam mengurangi, merusak, atau mengubah ciptaan yang sekiranya dapat berdampak pada hancurnya integritas pencipta. Pada dasarnya, ciptaan harus tetap utuh sama dengan ciptaan aslinya;

2. Hak Atribusi

Hak atribusi merupakan hak yang mewajibkan dicantumkan identitas pencipta dalam ciptaan, dengan nama diri ataupun nama alias. Pada beberapa keadaan tertentu, pencipta dapat membuat ciptaannya berstatus anonim. Pada hakikatnya, hak moral semata-mata memang diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi maupun nama baik pencipta sebagai wujud lain diakuinya hasil karya intelektualitas seseorang.

B. Hak Ekonomi

Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak untuk meng eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:

- a. Hak untuk memperbanyak ciptaan
- b. Hak untuk mengumumkan ciptaan
- c. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan
- d. Hak untuk mereproduksi ciptaan.

Hak ekonomi adalah hak hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi, dan komunikasi. Dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 8, Hak ekonomi didefinisikan sebagai “Hak Eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

Sebelum memasuki pembahasan, fakta fakta kasus yang saya temukan untuk mendukung pembahasan ini adalah

Para Pihak:

Penggugat: Conan Doyle Estate

Tergugat: Nancy Springer, Penguin Random House LLC, Legendary Pictures Productions LLC, Netflix INC, PCMA Management And Productions LLC, EH Productions UK Ltd, Jack Thorne, dan Harry Bradbeer

Penggugat mengajukan gugatan ini pada 23 Juni 2020 – tiga bulan sebelum film dirilis, dan lebih dari satu dekade setelah publikasi awal Seri Novel *Sherlock Holmes*.

Fakta:

Hak Cipta *Sherlock Holmes* Sebagian berada dalam domain Publik. Yaitu cerita Novel *Sherlock Holmes* yang diciptakan pada Tahun sebelum 1923,

Penggugat menggugat bahwa dalam Cerita yang Diduga Dilindungi, Holmes mengembangkan “hubungan manusia dan empati” dan menjadi “lebih hangat,” “mampu bersahabat,” dan “bisa mengekspresikan emosi”. Penggugat juga menuduh bahwa Holmes “mulai menghormati wanita” dalam satu contoh, bereaksi dengan “kehangatan dan emosi” kepada seorang wanita, Penggugat menuduh bahwa ia memiliki beberapa elemen, seperti persahabatan antara Holmes dan Watson.

Penggugat juga mengajukan satu gugatan atas pelanggaran merek dan persaingan tidak sehat menggugat bahwa judul Film tersebut melanggar (a) merek dagang terdaftar yang diklaim oleh Penggugat di “SHERLOCK HOLMES” untuk “pameran budaya,

pendidikan, dan hiburan”, “elektronik mesin game,” dan pakaian, dan logo Sherlock Holmes dengan pipa untuk “buku dan pendek” cerita di bidang fiksi detektif dan (b) dugaan merek dagang hukum umum dalam “HOLMES,” “MR. HOLMES”, “SHERLOCK HOLMES”, dan “HOLMES AND WATSON”.

Novel Enola Holmes diperkenalkan oleh penciptanya yaitu Nancy Springer Pada Tahun 2006 dan seluruhnya menampilkan 6 seri novel yang ditujukan kepada pembaca novel yang ber usia remaja. Novel Enola Holmes meminjam karakter dan settings latar belakang dari cerita detektif Sherlock Holmes, cerita Enola Holmes sendiri adalah ciptaan asli dari Nancy Springer.

a) Doktrin *Originalitas*

Ciptaan harus merupakan ciptaan asli untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atau dengan kata lain karya tersebut harus merupakan hasil karya dari orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Ciptaan tersebut tidak boleh meniru ciptaan yang telah ada. Ciptaan dianggap memenuhi kriteria keaslian apabila bukan merupakan tiruan dari ciptaan lain yang telah ada, lahir dari kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan dari penciptanya serta telah dituangkan kedalam bentuk yang khas dan pribadi.

Pendapat lain tentang keaslian adalah bahwa suatu ciptaan dianggap asli walaupun berasal dari ide yang sudah umum sepanjang ciptaan tersebut diekspresikan kedalam bentuk material yang berbeda serta tidak mengkopi dari ekspresi ciptaan yang telah ada sebelumnya. Suatu ciptaan juga dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide yang telah umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya.

Ciptaan dianggap memiliki unsur keaslian apabila ciptaan tersebut didalam ciptaan tersebut terdapat kemampuan kreatif pencipta serta tidak meniru sehingga didalamnya tercermin refleksi diri dari penciptanya.

Dalam *United States Copyright Act 1976*, *originalitas* adalah sebuah keharusan (*sine qua non*) dari suatu Hak Cipta. Ciptaan tersebut harus mempunyai dua dasar yaitu; harus ditetapkan dalam suatu media ekspresi dan harus merupakan karya asli pencipta (*authors*). Kondisi ini diberlakukan oleh undang-undang hak cipta Amerika Serikat, yang memberikan perlindungan hak cipta otomatis untuk karya yang memenuhi kriteria ini. Dijelaskan dalam *subject matter of copyright in general* “*Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:*

- 1) *literary works;*
- 2) *musical works, including any accompanying words;*
- 3) *dramatic works, including any accompanying music;*
- 4) *pantomimes and choreographic works;*
- 5) *pictorial, graphic, and sculptural works;*
- 6) *motion pictures and other audiovisual works;*
- 7) *sound recordings; and*
- 8) *architectural works.*

Dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengatur asas *originalitas*, melainkan dalam Undang Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang Undang No 19 Tahun 2002, syarat *originalitas* diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang Undang No 19 Tahun 2002 yang berbunyi “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.” Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 keaslian merupakan salah satu syarat selain ciptaan tersebut harus tertuang dalam wujud tertentu untuk

mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 angka (3) Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tolak ukur keaslian dalam sebuah ciptaan.

Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya asli namun tidak menentukan bahwa karya tersebut harus bersifat kreatif. Ini berarti suatu karya dapat beranjak dari suatu pengetahuan umum. Keaslian tidak berarti karya tersebut harus benar-benar baru. Hal ini menjelaskan suatu originalitas bukan berarti novelty (hal yang baru) suatu ciptaan mungkin dapat dikatakan original walaupun itu sangat mirip dengan karya lain atau beberapa karya yang berbeda.

Persyaratan dari suatu originalitas adalah bahwa setiap kesamaan antara karya baru dan lama harus bersifat tidak disengaja atau kebetulan, dan suatu penciptaan independent. Kesamaan tidak diperbolehkan dari hasil suatu penyalinan.

Mengacu pada doktrin diatas dan fakta fakta dalam kasus antara Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, Penguin Random House LLC, Legendary Pictures Productions, PCMA Management, EH Productions UK, Jack Thorne, Harry Bradbeer dan Netflix, (selanjutnya disebut sebagai Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk) Novel Sherlock Holmes merupakan karya asli dari Sir Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle menulis banyak cerita tentang *Sherlock Holmes* dan hampir semua karya nya merupakan domain public (boleh digunakan siapa saja). Tetapi ada 10 karya Sir Arthur Conan Doyle yang ditulisnya pada Tahun 1923 sampai 1927 yang tercatat pada hak cipta Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Novel *Enola Holmes*, Novel *Enola Holmes* merupakan karya asli dari Nancy Springer yang mengkisahkan adik dari Sherlock dan Mycroft Holmes yang juga berkisah tentang penyelesaian suatu misteri dan buku pertama ciptaan Nancy Springer ini diadaptasi menjadi Film. Melihat dari penciptanya baik Sherlock dan Enola Holmes mempunyai unsur *originalitas*, Enola Holmes meskipun kisahnya menceritakan adik dari Sherlock Holmes dan Mycroft Holmes, Petualangan Enola Holmes merupakan perluasan dari cerita Sherlock Holmes dimana Enola Holmes ini murni dari kreatifitas, ide, dan ekspresi dari penulisnya Nancy Springer, cerita petualangan Enola Holmes yang digambarkan dalam Novel maupun adaptasi Film nya tidak pernah diceritakan sebelumnya di Novel *Sherlock Holmes* yang Hak Ciptanya dimiliki oleh Conan Doyle Estate. Penggunaan karakter Sherlock Holmes dalam Novel dan Film Enola Holmes juga merupakan ide dan ekspresi penulis Novel Enola Holmes dimana karakter Sherlock Holmes ada dalam lingkup domain public dan boleh dengan bebas digunakan siapa saja, mengingat Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya asli namun tidak menentukan bahwa karya tersebut harus bersifat kreatif. Ini berarti suatu karya dapat beranjak dari suatu pengetahuan umum. Keaslian tidak berarti karya tersebut harus benar-benar baru. Hal ini menjelaskan suatu originalitas bukan berarti novelty (hal yang baru) suatu ciptaan mungkin dapat dikatakan original walaupun itu sangat mirip dengan karya lain atau beberapa karya yang berbeda. Maka Novel Enola Holmes dapat diberikan hak ciptanya sendiri menurut doktrin originalitas.

b) Doktrin *Merger*

Doktrin *Merger* adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam suatu ciptaan yang mana ide dan ekspresi dari ciptaan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi yang telah menjadi kesatuan dengan ide tidak dilindungi oleh Hak Cipta. Doktrin ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan secara substansial yang terdapat pada suatu ciptaan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau bukan.

Jika persamaan secara substansial ini tidak ditentukan maka akan membatasi hak pencipta untuk mengekspresikan idenya karena sudah di klaim oleh pencipta yang lebih dulu tercatat hak ciptanya.

Mengacu pada doktrin diatas dan fakta fakta dalam kasus antara Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk, pihak Conan Doyle Estate menganggap Novel dan Film *Enola Holmes* melanggar hak cipta karena menggunakan karakter Sherlock Holmes yang mempunyai sifat emosional yang lebih hangat dan lebih peduli terhadap orang orang sekitarnya dimana sifat emosional seorang Sherlock Holmes yang mempunyai sifat seperti itu hak ciptanya dipegang oleh Conan Doyle Estate, dan karakter Sherlock Holmes yang menjadi domain public atau bebas digunakan adalah Sherlock Holmes yang mempunyai sifat emosional dingin dan tidak peduli dengan orang lain dan sikap rasionalis yang sangat besar.

Untuk mengetahui implikasi doktrin merger dalam suatu kasus saya akan melibatkan pendapat hakim dalam kasus *Nichols vs Universal Pictures* yaitu; *“when the plagiarist does not take out a block in suit, but an abstract of the whole, decision is more troublesome. Upon any work, and especially upon a play, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than the most general statement of what the play is about, and at times might consist only of its title; but there is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his “ideas,” to which, apart from their expression, his property is never extended. Nobody has ever been able to fix that boundary, and nobody ever can.”*

Pendapat tersebut menyatakan bahwa mencuri garis atau adegan atau mencuri karakter tertentu dari suatu pekerjaan mungkin dapat ditindaklanjuti jika itu adalah pengambilan yang substansial. Maka dalam suatu kasus seperti ini diperlukan pemeriksaan di tingkat abstraksinya untuk menentukan suatu karya itu sama atau tidak, jika abstraksinya rendah maka mudah untuk diketahui jika karya tersebut sama, tetapi jika abstraksinya tinggi maka akan sulit untuk menentukan karya tersebut sama tidak dengan karya yang lain.

Dalam kasus antara Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk saya berpendapat menurut doktrin *Merger* Novel dan Film *Enola Holmes* yang menampilkan karakter Sherlock Holmes dengan sifat emosional hangat dan lebih peduli terhadap orang orang sekitarnya, merupakan bukan pengambilan yang substansial melainkan itu merupakan ide dan ekspresi seorang penulis dalam karyanya yang ia gunakan untuk memperkuat karakter *Enola Holmes* yang merupakan seorang adik dari detektif terkenal Sherlock Holmes. Dalam cerita *Enola Holmes*, Sherlock Holmes diperlihatkan peduli dengan adiknya karena sudah menginjak usia dewasa, sifat dan emosional, “hangat dan peduli” tersebut merupakan hal wajar sebagaimana relasi kakak dan adik, “hangat dan peduli” tersebut bukan merupakan pengambilan yang substansial karena dalam cerita Sherlock Holmes karangan Sir Arthur Conan Doyle tidak diceritakan tentang *Enola Holmes*.

2. Bagaimana penyelesaian kasus hak cipta antara Conan Doyle Estate vs Nancy Springer, dkk di Amerika Serikat dan dibandingkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Dalam membuktikan kepemilikan hak cipta, penggugat haruslah seorang pencipta dari karya tersebut ataupun pemilik hak cipta. Pencipta tidak selalu merupakan pemilik hak cipta. Saat pencipta mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain, maka pencipta tidak lagi merupakan pemilik hak cipta. Untuk mempermudah pembuktian kepemilikan, akan sangat baik jika sebelumnya telah dilakukan pendaftaran atas hak cipta. Pendaftaran dalam sistem hukum hak cipta Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang utama dan tidak diwajibkan. Dalam aturan yang diberikan oleh *TRIPs* dan Konvensi Bern menentukan bahwa negara-negara peserta akan secara otomatis memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta sehingga tidak dibutuhkan suatu sistem pendaftaran. Namun jika diperbolehkan

memberikan suatu sistem pendaftaran dengan syarat pendaftaran haruslah bersifat sukarela dan bukan sebagai kewajiban.

Sedangkan Untuk mengatakan telah terjadi peniruan ciptaan, baik seluruh atau sebagian elemen, dari karya penggugat dalam karya tergugat, harus dapat dibuktikan bahwa karya yang melanggar ini merupakan hasil meniru atau menjiplak karya yang berhak cipta. Sehingga untuk hal ini, ada dua hal yang harus dibuktikan agar karya tergugat dapat dianggap meniru karya penggugat yaitu akses tergugat terhadap karya penggugat dan similaritas/kemiripan antara kedua karya.

a) *United States Copyright Act*

Substansi permasalahan yang dapat dianalisis dalam kasus *Conan Doyle Estate vs Nancy Springer*, dkk adalah terdapatnya pelanggaran terhadap Hak Cipta Karakter Sherlock Holmes yang digambarkan pada Film dan Novel *Enola Holmes*, karya literatur ini didefinisikan dalam *United States Copyright Act Part 1 Section 101*.

“Literary works” are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards, in which they are embodied.”

Lingkup yang dilindungi oleh *United States Copyright Act* dibunyikan dalam *Part 1 Section 102*

“Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

- 1) literary works;*
- 2) musical works, including any accompanying words;*
- 3) dramatic works, including any accompanying music;*
- 4) pantomimes and choreographic works;*
- 5) pictorial, graphic, and sculptural works;*
- 6) motion pictures and other audiovisual works;*
- 7) sound recordings; and*
- 8) architectural works.*

Sherlock Holmes masuk kedalam definisi *Literary works* karena merupakan karya sastra yaitu novel yang digambarkan dalam kata yang membentuk sebuah cerita dalam karya tersebut.

Sherlock Holmes yang diceritakan sebelum tahun 1923 berada dalam ranah domain public, yang dimaksud domain public dijelaskan dalam *section 12 United States Copyright Act* yang berbunyi:

“ United States Code, as amended by this Act, does not provide copyright protection for any work that is in the public domain in the United States.”

Tidak diperlukan izin untuk menyalin atau menggunakan karya domain publik. Sebuah karya umumnya dianggap berada dalam domain publik jika tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta atau hak ciptanya telah kedaluwarsa. Karya-karya domain publik dapat menjadi dasar bagi karya-karya kreatif baru dan dapat dikutip secara luas. Mereka juga dapat disalin dan didistribusikan ke kelas atau ditempatkan di halaman web kursus tanpa izin atau membayar royalti.

Mengenai substansi sifat emosional yang menjadi dasar gugatan *Conan Doyle Estate*. Dalam putusan pengadilan sebelumnya di Amerika Serikat antara *Daniels vs Walt Disney Co*, menjelaskan *“the idea of an emotion is not copyrightable”* dalam hal ini meskipun sifat emosional adalah merupakan suatu bagian dari karya yang ber Hak Cipta, ide penggunaan sifat emosional menurut penulis tidak serta merta dapat Ber Hak Cipta

melainkan bebas dapat dipakai dalam karya pencipta manapun. Hukum Hak Cipta jika mengizinkan kepemilikan konsep umum seperti itu akan menimbulkan suatu monopoli.

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan suatu ciptaan adalah

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Sesuai dengan uraian kasus antara Conan Doyle vs Nancy Springer, dkk, terdapat suatu tiruan yaitu karakter Sherlock Holmes, Pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini terutama terkait dengan adanya penggunaan suatu karya yang memiliki hak cipta secara komersial oleh pihak lain tanpa seizin pencipta ataupun pemilik hak cipta.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pelanggaran hak cipta yang terjadi terutama terkait dengan pelanggaran pasal 9 ayat (3) yang melarang: “penggunaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta” yang disertai oleh pelanggaran pembatasan hak cipta dalam pasal 44 yaitu “penggunaan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial untuk tujuan selain ketentuan pasal tersebut.”

Untuk menentukan adanya pelanggaran atas pasal ini, pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda, atau bagian yang mudah dikenali. Bagian-bagian ini tidak harus dalam jumlah yang besar karena ukuran yang digunakan adalah ukuran kualitas dan bukan kuantitas.

Dalam fakta yang diuraikan dari kasus terdapat beberapa karya dari Sir Arthur Conan Doyle yang sudah berada dalam ranah domain public, domain public dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 tidak disebutkan secara tertulis namun dapat diartikan sebagai jika suatu karya jangka waktunya sudah kadaluarsa maka karya tersebut berada dalam ranah domain public. Jangka waktu Hak Cipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 58;

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Secara jelas jika kita hitung jangka waktu hak cipta karya Sherlock Holmes ini adalah dihitung sejak meninggalnya pencipta yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle meninggal pada Tahun 1930, jika dihitung jangka waktunya maka jangka waktu hak cipta Sherlock Holmes sudah berakhir sejak Tahun 2001 (dihitung sejak Bulan Januari 1931).

4. KESIMPULAN

- a) Berdasarkan doktrin yang saya gunakan untuk menganalisis pelanggaran Hak cipta, yaitu doktrin *Originalitas*, dan Doktrin *Merger*, menurut doktrin *Originalitas* karya *Enola Holmes* ciptaan Nancy Springer, merupakan karya baru yang menggunakan Sebagian unsur yang ada dalam Sherlock Holmes yaitu penggunaan nama karakter saja yaitu Sherlock dan Mycroft

Holmes yang dikisahkan merupakan kakak dari Enola Holmes, doktrin *Merger* selanjutnya menentukan bahwa pengambilan sifat emosional seorang Sherlock Holmes bukan merupakan pengambilan yang substansial melainkan sifat emosional tersebut memang diperlukan untuk pengembangan cerita dari Enola Holmes sebagai seorang adik dari Sherlock dan Mycroft Holmes, terlebih lagi sebelumnya belum pernah dikisahkan dalam Karya asli Sir Arthur Conan Doyle bahwa Sherlock dan Mycroft mempunyai seorang adik.

- b) Permasalahan Permasalahan utama yang digugat adalah suatu kesamaan sifat emosional Sherlock Holmes yang ditampilkan pada Novel dan Film Enola Holmes,
- a. *United States Copyright Act*

Dalam putusan pengadilan sebelumnya di Amerika Serikat antara *Daniels vs Walt Disney Co*, menjelaskan “*the idea of an emotion is not copyrightable*” dalam hal ini meskipun sifat emosional adalah merupakan suatu bagian dari karya yang ber Hak Cipta, ide penggunaan sifat emosional menurut penulis tidak serta merta dapat Ber Hak Cipta melainkan bebas dapat dipakai dalam karya pencipta manapun. Hukum Hak Cipta jika mengizinkan kepemilikan konsep umum seperti itu akan menimbulkan suatu monopoli. Dan terkait nama Karakter Sherlock Holmes yang digunakan, seperti yang diungkapkan dalam lebih dari lima puluh karya di seluruh dekade, telah jatuh ke domain publik dan sekarang milik publik.

- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diartikan sebaga suatu pelanggaran pasal 9 ayat (3) yaitu penggandaan dan pengadilan akan menentukan apakah ada peniruan yang substansial (*Actual Copying*), namun karena jangka waktu kadaluarsa nya Hak Cipta Hukum Indonesia dan Amerika berbeda, karya Sir Artur Conan Doyle dapat digunakan secara bebas karena sudah masuk kedalam domain public, kadaluarsa Hak cipta dihitung dari meninggalnya Sir Arthur Conan Doyle.

SARAN

- a) Dalam suatu pemeriksaan apakah suatu karya dilanggar hak cipta maka harus digunakan berbagai doktrin untuk mempermudah dalam menentukan suatu Batasan lingkup Hak Cipta, dan menentukan perbuatan yang dilanggar. Dan pada penyelesaian dalam pengadilan diharapkan Hakim dapat menentukan Batasan Batasan doktrin yang digunakan untuk menjadi acuan kasus yang selanjutnya.
- b) Dalam Undang Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus ditentukan secara tertulis Batasan Batasan lingkup hak cipta terkait sebuah peniruan dan modifikasi suatu karya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abrams, M. H. *A Glossary of Literary Terms* (7th edition). (1999). Texas: Harcourt Brace.

Asian Law Group Pty Ltd. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Burhan, Nurgiyantoro. *Teori Pengkajian Fiksi*. (1995). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Caplan, Jonathan S. “*Copyright Infringement: Application of Originality Requirement and The Idea/Expression Merger Doctrine To Compilation Of Data*”. *Westlaw Journal*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022

Ginting, Elyta Ras. (2012). *Hukum Hak Cipta Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

<https://copyright.universityofcalifornia.edu/use/publicdomain.html#:~:text=a.,from%20the%20date%20of%20publication.>) diakses pada Tanggal 24 Maret 2022 Pukul 22.03

<https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/lawsuit-over-sherlocks-depiction-in-enola-holmes-dismissed/articleshow/79928366.cms> diakses pada tanggal 22 Maret 2022

- Lindsey, Tim. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Minderop, Albertine. (2005). *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Murray, Michael. (2006). *Copyright, Originality, and the End of the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works*. Illinois: Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers Series, Research Paper No. 06-09 May 24.
- Olson, Dale P. *Copyright Originality*, Missouri Law Review, Volume 48, Article 7
- Pandey, Vaibhavi. *The Relevance Of Doctrine Of Scène À Faire In Copyright Law*, article 8 January 2015, <https://www.mondaq.com/india/copyright/365210/the-relevance-of-doctrine-of-scene-faire-in-copyright-law>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022
- Said, Zahr K. (2013). *Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on A Legal Problem*, Legal Studies Research Paper. Washington: School of Law University of Washington.
- Soekamto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soneta, Depri liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Lampung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Syafril. *Idiom-idiom Estetik Pastiche, Parodi, Kitsch, Camp, dan Skizofrenia dalam Karya Teater Postmodern Indonesia Jalan Lurus*. (2008). Jurnal Bahasa Dan Seni Vol 9 No 2.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. *Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No.67/2014/QH13 On Investment)*.

Putusan dan Peraturan Perundang-undangan

- Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code
- In The United States District Court For The District Of New Mexico. Conan Doyle Estate v Nancy Springer. Case No. 1:20-Cv-00610-Kg-Kk.
- Indonesia, Undang Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN 85, TLN 4220.
- United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit, Denise Daniels vs The Walt Disney Company No.18-55635D.C. No. 2:17-cv-04527-PSG-SK